

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

**2014**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 01/Kpts/KPU.Kota.011.329141/I/2014  
TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**ABSTRAK :** Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 40 ayat (1) maka untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2014 di tingkat Kecamatan dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan.

Bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 di tingkat Kecamatan maka dilakukan Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2013.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :**

UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2013; PKPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana empat kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2013.

**Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 01/Kpts/KPU.Kota.011.329141/I/2014 Tahun 2014 diatur tentang :**

**Mengangkat dan menetapkan kembali nama-nama sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2014; Masa Kerja PPK maksimal selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 s.d September 2014; Masa Kerja untuk PPK Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran I adalan selama 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Januari 2014 s.d Mei 2014; Masa Kerja untuk PPK Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran II adalan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2014 s.d September 2014.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2014.
- Lampiran 2 halaman.